

PEMBAHARUAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Mukhlis

Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Jalan H. Agus Salim Kota Baru Jambi
Email: abahteatuh56@gmail.com

Abstrak

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, globalisasi ekonomi, reformasi dalam berbagai bidang hukum, dan pembaruan pemikiran Islam berdampak pada dinamika penerapan hukum Islam di Indonesia. Tulisan ini membahas tentang pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia dalam hal poligami, syarat perceraian dan hubungan keperdataan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa pembaharuan berkenaan dengan persyaratan poligami; persyaratan perceraian; dan hubungan keperdataan anak hasil dari nikah *sirri*.

Kata Kunci:

Pembaharuan Hukum Perkawinan, Poligami, Perceraian

A. Pendahuluan

Hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum nasional, hal ini dapat dipahami melalui ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.¹

Secara historis, hukum Islam sudah lama menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Di antara hukum Islam yang menjadi hukum positif di Indonesia adalah bidang hukum keluarga. Sejak zaman penjajahan sampai sekarang hukum keluarga yang besumber dari hukum Islam sudah diikuti dan hidup di tengah-tengah mayoritas rakyat Indonesia.²

¹ Lihat Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah Amandemen Keempat.

² Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Prspektif Keadilan Jender)*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.

Pembaharuan hukum Islam di Indonesia, khususnya hukum keluarga adalah suatu keharusan. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan perubahan zaman, tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, pengaruh globalisasi ekonomi, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang hukum, dan juga pengaruh pembaruan pemikiran Islam yang mengharuskan pintu ijtihad selalu terbuka untuk menemukan hukum baru terhadap persoalan baru.

Hukum keluarga adalah hukum yang paling awal dikarenakan dalam sejarah umat manusia,³ khususnya hukum perkawinan, hal ini ditandai dengan perkawinan Adam a.s dengan Hawa⁴. Setelah terbentuk masyarakat yang lebih banyak dan lebih luas, barulah berkembang hukum-hukum publik seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana dan lain sebagainya.⁵

Hukum keluarga yang dimaksud adalah hukum keluarga yang sudah menjadi hukum positif atau menjadi peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terjemakan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setelah melalui perbedabatan yang panjang hingga memakan waktu 25 tahun dan cukup sengit sehingga timbul ketegangan-ketegangan di dalam masyarakat, akhirnya pada tanggal 22 Desember 1973 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat mengesahkan Rancangan UU Perkawinan tahun 1973 (untuk selanjutnya ditulis RUUP 1973) menjadi UU, dan pada tanggal 2 Januari 1974 Pemerintah telah mengundang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dengan nama "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". Dengan berlakunya UU ini maka berakhirilah keanekaragaman hukum perkawinan yang dahulu pernah berlaku bagi berbagai golongan warga Negara dan berbagai daerah.⁶

³ Hukum keluarga disini dimaknai secara umum mencakup hukum perkawinan, hukum wasiat, dan hukum kewarisan. Hukum keluarga ini dalam bahasa Arab dipadankan dengan istilah *al-ahwal al-syakhsiyah* sebagaimana dikonsepsikan oleh Musthafa Ahmad Zarqa. Lihat Mustafa Ahmad Zarqa, *al-Fiqh al-Islam wa Madarisuhu*, Dar al-Qalam, Damaskus, 1995, hlm. 11-12.

⁴ Berdasarkan kenyataan ini dapat disimpulkan bahwa usia hukum keluarga dapat dikatakan sama tua dengan umur masyarakat manusia itu sendiri.

⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, t.th, hlm. 4-5.

⁶ Pasal 66 UU No. 1/74 tentang Perkawinan menyebutkan: "Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan didasarkan atas Undang-Undang ini, maka berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam

Sungguhpun proses pembentukan UU Perkawinan itu memakan waktu yang lama, namun hingga kini nasib UU Perkawinan masih seringkali dipersoalkan, sedikitnya ada tiga kali UU Perkawinan itu dimohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi oleh pihak yang merasa dirugikan. *Pertama*, pengajuan Pasal Poligami yang diajukan oleh M. Insa, seorang wiraswasta asal Bintaro Jaya, Jakarta Selatan. Insa dalam permohonannya beranggapan bahwa Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 9, Pasal 15, dan Pasal 24 UU Perkawinan telah mengurangi hak kebebasan untuk beribadah sesuai agamanya, yaitu beribadah Poligami. Selain itu, menurut Insa, dengan adanya pasal-pasal tersebut yang mengharuskan adanya izin istri maupun pengadilan untuk melakukan poligami telah merugikan kemerdekaan dan kebebasan beragama dan mengurangi hak asasi manusia serta bersifat diskriminatif.⁷ *Kedua*, pengujian Pasal 2 ayat (2)⁸ dan Pasal 43 ayat (1)⁹ UU Perkawinan yang diajukan oleh Aisyah Mochtar alias Amchica, artis penyanyi dangdut mengenai hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya.¹⁰ *Ketiga*, pengajuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU Perkawinan¹¹ yang mengatur persyaratan perceraian yang diajukan Halimah Agustina binti Abdulah Kamil, istri Bambang Trihamojo anak lelaki mantan Presiden Soeharto.

Salah satu persoalan krusial dalam hukum keluarga di Indonesia yang perlu mendapat pembaharuan dewasa ini adalah persoalan perkawinan. Hal ini dikarenakan kenyataan bahwa hukum perkawinan di Indonesia khususnya dalam UU Perkawinan Nasional perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Modernisasi hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya dilakukan atas syarat-syarat yang telah dikemukakan oleh para ahli. Akan tetapi, perubahan yang dinilai terlampau mengikuti nilai-nilai Barat

*Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campur (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan **sejauh telah diatur** dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku"*

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007.

⁸ Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan berbunyi: "Tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

⁹ Pasal 43 ayat (1) menyatakan: "Anak yang dilahirkan diluar pekawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 38/PUU-IX/2011.

yang dipandang universal, melahirkan pro-kontra di kalangan pakar hukum Islam. Hukum perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup pemikiran bidang hukum Islam, baik dalam bentuk gagasan atau peraturan perundang-undangan, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu pembaruan hukum perkawinan diartikan sebagai pikiran, gagasan, gerakan dan usaha untuk mengubah paham atau pikiran yang sudah ada di bidang perkawinan untuk disesuaikan dengan keadaan baru yang timbul karena kemajuan ilmu dan teknologi sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

B. Pembaharuan Hukum Dalam Kajian Islam

Dalam kajian hukum Islam pengaruh-pengaruh unsur perubahan dapat menimbulkan perubahan-perubahan sosial dalam sistem pemikiran Islam, termasuk di dalamnya pembaruan hukum Islam. Pada dasarnya pembaruan pemikiran hukum Islam hanya mengangkat aspek lokalitas dan temporalitas ajaran Islam, tanpa mengabaikan aspek universalitas dan keabadian hukum Islam itu sendiri. Tanpa adanya upaya pembaruan hukum Islam akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam memasyarakatkan hukum Islam khususnya dan ajaran Islam pada umumnya.¹²

Mengingat hukum Islam merupakan salah satu bagian ajaran agama yang penting, maka perlu ditegaskan aspek mana yang mengalami perubahan (wilayah ijtihadiyah). Disini dapat ditegaskan bahwa agama dalam pengertiannya sebagai wahyu Tuhan tidak berubah, tetapi pemikiran manusia tentang ajarannya, terutama dalam hubungannya dengan penerapan di dalam dan di tengah-tengah masyarakat, mungkin berubah.

Masyarakat dengan berbagai dinamika yang ada menuntut adanya perubahan sosial, dan setiap perubahan sosial pada umumnya meniscayakan adanya perubahan sistem nilai dan hukum. Marx Weber dan Emile Durkheim menyatakan bahwa "hukum merupakan refleksi dari solidaritas yang ada dalam masyarakat". Senada dengan Marx Weber dan Durkheim, Arnold M. Rose mengemukakan teori umum tentang perubahan sosial hubungannya dengan perubahan hukum. Menurutnya, perubahan hukum itu akan dipengaruhi oleh tiga factor: (1) adanya komulasi progresif dari penemuan-penemuan di bidang teknologi; (2)

¹² Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996), hlm. 59-60.

adanya kontak atau konflik antar kehidupan masyarakat; dan (3) adanya gerakan sosial (*social movement*).¹³ Menurut teori-teori di atas, jelaslah bahwa hukum lebih merupakan akibat dari pada faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial.

Pengaruh-pengaruh unsur perubahan di atas dapat menimbulkan perubahan-perubahan sosial dalam sistem pemikiran Islam, termasuk di dalamnya pembaruan hukum Islam. Untuk mengawal hukum Islam tetap dinamis, responsif dan punya adaptabilitas yang tinggi terhadap tuntutan perubahan, adalah dengan cara menghidupkan dan meng-gairahkan kembali semangat berjihad di kalangan umat Islam. Pada posisi ini ijtihad merupakan metode bagi lahirnya perubahan untuk mengawal cita-cita universalitas Islam sebagai sistem ajaran yang *shalihun li kulli zaman wa al-makan*.

Umat Islam menyadari sepenuhnya bahwa sumber-sumber hukum normatif-tekstual sangatlah terbatas jumlahnya, sementara kasus-kasus baru di bidang hukum tidak terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayat al-Mujtahid* menyatakan bahwa: "Persoalan-persoalan kehidupan masyarakat tidak terbatas jumlahnya, sementara jumlah nash (baik al-Qur'an dan al-Hadis), jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, mustahil sesuatu yang terbatas jumlahnya bisa menghadapi sesuatu yang tidak terbatas."¹⁴ Dengan demikian dapat difahami bahwa perubahan hukum jika dilihat dari dua versi yang berbeda yaitu versi barat dan juga hukum Islam, sama-sama disebabkan adanya perubahan sosial, baik dari segi politik, ekonomi, budaya, maupun ilmu pengetahuan, karena hukum tumbuh dalam masyarakat maka hukum harus sesuai dengan hukum yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat.

Modernisasi hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya dilakukan atas syarat-syarat yang telah dikemukakan oleh para ahli. Akan tetapi, perubahan yang dinilai terlampau mengikuti nilai-nilai Barat yang dipandang universal, melahirkan pro-kontra di kalangan pakar hukum Islam. Hukum perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup pemikiran bidang hukum Islam, baik dalam

¹³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994), hlm. 96. Lihat pula, Astrid S. Soesanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (Binacipta, Jakarta, 1985), hlm. 157-158.

¹⁴ Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* (Indonesia: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, TT), hlm. 2.

bentuk gagasan atau peraturan perundang-undangan, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu pembaruan hukum perkawinan diartikan sebagai pikiran, gagasan, gerakan dan usaha untuk mengubah paham atau pikiran yang sudah ada di bidang perkawinan untuk disesuaikan dengan keadaan baru yang timbul karena kemajuan ilmu dan teknologi sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

C. Pembaharuan Hukum Poligami

Hampir pada kebanyakan negara muslim, pembaharuan hukum yang pertama dan utama terjadi pada hukum keluarganya. Tindakan ini dilakukan dalam rangka menata sistem hukum yang bersifat nasional yang menyeluruh dan terpadu. Sebab, syari'ah belum berupa peraturan-peraturan yang tersusun secara sistematis, dan siap untuk diterapkan dalam masyarakat yang memiliki sistem sosial yang berbeda-beda dan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Kompilasi Hukum Islam yang telah mendapatkan justifikasi juridis dengan Inpres No.1 Tahun 1991, merupakan salah satu bentuk politik hukum Islam Indonesia. Apa yang terdapat dalam tulisan ini menggambarkan bagaimana hukum Islam (*fiqh*) yang ada dalam masyarakat diramu guna dijadikan hukum nasional yang tertuang dalam KHI.

Secara sederhana, gerakan pembaharuan dalam Islam dapat diartikan sebagai upaya, baik yang dilakukan secara individual maupun kelompok pada kurun dan situasi tertentu, untuk mengadakan perubahan baik dalam persepsi dan praktek keislaman yang telah mapan kepada pemahaman dan pengamalan baru.¹⁵ Lazimnya, hal ini dilatarbelakangi oleh adanya asumsi atau pandangan yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial sehingga Islam menjadi sebuah realitas yang berujung pada penyimpangan dari apa yang dipandang sebagai Islam yang sebenarnya. Implikasinya, Islam dianggap ideal, sesuai cara pandang, pendekatan, latar belakang sosio-kultural dan keagamaan individu atau kelompok pembaharu yang bersangkutan.

Harun Nasution menilai pembaharuan diperlukan untuk menyesuaikan berbagai paham keagamaan Islam dengan perkembangan yang ditimbulkan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I: Yogyakarta: Gama Media, 2001), hal. 97

modern. Karena memang dalam kenyataannya perkembangan ini membawa perubahan nilai, sistem, dan sekaligus problema (hukum) yang memerlukan penyelesaian yang pasti.¹⁶

Indonesia, meskipun termasuk negara muslim yang lamban dalam melakukan pembaharuan hukumnya, tetapi kelahiran UU Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres No. 1 tahun 1991) merupakan dinamika pembaharuan pemikiran hukum Islam yang harus disyukuri khusus KHI, kelahirannya disebabkan dengan beberapa pertimbangan: (1). Sebelum lahirnya UU Perkawinan umat Islam di Indonesia telah diatur oleh hukum agamanya yakni banyak memakai *fiqh* mazhab Syafi'iah baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan. (2). Dengan keluarnya UU Perkawinan yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia termasuk bagi umat Islam, maka materi *fiqh munakahat* tidak berlaku lagi sebagai hukum positif sebagaimana diatur dalam pasal 66. Meskipun dari pasal itu juga memberikan pengecualian terhadap materi *fiqh munakahat* yang belum diatur didalamnya masih tetap berlaku. (3). Bahwa meskipun materi *fiqh munakahat* yang dimaksud bermazhab Syafi'iyah, tetapi masih didapatkan pendapat yang berbeda, apalagi bila diperhadapkan dengan madzhab lain. Mengeluarkan pendapat yang berbeda dalam fatwa masih memungkinkan, namun memutuskan perkara dengan pendapat yang berbeda sangat menyulitkan dan menyebabkan ketidakpastian hukum.¹⁷

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dirasa perlu melahirkan sebuah perangkat peraturan yang diramu dari pendapat *fiqh* yang berbeda dengan melengkapinya dengan hukum yang hidup dan secara nyata dipergunakan oleh hakim di Pengadilan Agama. Karena persoalan krusial yang dihadapi oleh para hakim adalah berkenaan dengan tidak adanya keseragaman dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama.

¹⁶Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hal. 11-12

¹⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 21-22

Meskipun secara materi telah ditetapkan 13 kitab rujukan dalam memutuskan perkara yang bermazhab Syafi'i tetapi tetap saja menimbulkan persoalan karena tidak adanya keseragaman dalam putusan hukum. Berangkat dari kenyataan tersebut, maka pembentukan kompilasi dirasakan perlu dan mendesak. Selain itu dapat memenuhi perangkat sebuah peradilan, yaitu kitab materi hukum Islam yang digunakan di lembaga tersebut.¹⁸ Namun kemudian, akan muncul pertanyaan sekaligus kritik berkenaan dengan kemampuan hakim di Pengadilan Agama. Karena ini merupakan tantangan dan tuntutan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam rangka menetapkan dan mensosialisasikan KHI dalam dunia peradilan.¹⁹ Mengingat materi dan aplikasinya dalam KHI berbeda dengan materi atau *fiqh* yang diajarkan oleh ulama terdahulu dan masih dipraktekkan secara umum oleh masyarakat muslim.

Pada dasarnya, KHI menganut prinsip monogami, namun sebenarnya peluang yang diberikan untuk poligami juga terbuka. Karena kontribusi KHI hanya sebatas tata cara prosedur permohonan poligami. Dalam pasal 57 KHI disebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: (a). isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; (b). isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (c). isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Sementara dalam pasal 55 disebutkan: beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri dan syarat utamanya adalah suami harus mampu berlaku adil terhadap para isteri dan anak-anaknya. Jika syarat utama ini tidak dipenuhi maka suami dilarang untuk beristeri lebih dari satu. Terhadap harusnya meminta persetujuan isteri diatur dalam pasal 58, kecuali bila isteri sekurang-kurangnya 2 tahun tidak ada kabarnya atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilain hakim.

Dalam rangka mempersulit poligami, maka izinnya harus dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 57 KHI. Tampaknya, pemberian izin kepada suami apabila telah memenuhi sya-

¹⁸ Amiur Nuruddin dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI* (Cet. II; Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 29

¹⁹Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antar Hukum Islam dan Hukum Umum* (Cet. I; Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 153

rat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal tersebut dan mendapatkan persetujuan dari isteri.²⁰ Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindakan tidak adil suami terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, maka izin tertulis dari Pengadilan Agama merupakan upaya hukum yang meskipun kelihatannya bersifat administratif, tetapi memiliki fungsi sosial preventif yang sangat besar. Fungsi ini biasanya baru terasa dan kelihatan jelas ketika pihak isteri dan/atau anak-anak ditinggal suami tanpa tanggung jawab yang jelas. Oleh karena itu, jika tidak ada izin tertulis dari pengadilan, maka secara otomatis perkawinan (poligami) tersebut tidak dicatat, sehingga mereka tidak memiliki sarana untuk menuntut hak dan keadilan ke pengadilan. Sebab tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinan yang dilakukan kelak dianggap sebagai "poligami liar", tidak sah dan tidak mengikat, meskipun perkawinan dilakukan di hadapan PPN.

Terlebih dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menyatakan bahwa asas perkawinan adalah monogami, dan poligami diperbolehkan dengan alasan, syarat, dan prosedur tertentu tidak bertentangan dengan ajaran islam dan hak untuk membentuk keluarga, hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sebagaimana diutarakan dalam sidang pembacaan putusan perkara No. 12/PUU-V/2007 pengujian UU Perkawinan yang diajukan M. Insa, seorang wiraswasta asal Bintaro Jaya, Jakarta Selatan.

Menurut MK dalam pertimbangan hukumnya, pasal-pasal yang tercantum dalam UU perkawinan yang memuat alasan, syarat dan prosedur poligami sesungguhnya semata-mata sebagai upaya untuk menjamin dapat dipenuhinya hak-hak istri dan calon istri yang menjadi kewajiban suami yang berpoligami dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan.

D. Pembaharuan Hukum Syarat Perceraian

Perceraian harus dilakukan di sidang pengadilan sebagaimana termaktub dalam pasal 115 KHI. Ini dimaksudkan untuk mewujudkan

²⁰Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 111.

kan kemaslahatan bagi kepentingan masyarakat. Tujuannya adalah agar suami tidak semena-mena menggunakan kata talak atau cerai. Pengaturan tersebut dimaksudkan agar para suami lebih berhati-hati untuk tidak mudah secara emosional dalam mengucapkan kata-kata cerai atau talak sebagai penyelesaian konflik yang mungkin terjadi di antara mereka. Demikian juga masih adanya pandangan konvensional bahwa talak adalah wewenang penuh suami juga secara bertahap dapat diubah karena perkawinan adalah sebuah perjanjian suci, yang perlu dipertahankan keutuhannya. Dari pihak isteri juga memiliki hak untuk menuntut cerai jika suami melakukan tindakan sewenang-wenang.

Melihat fakta dan perkembangan perceraian yang terus meningkat setiap tahun, maka UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah beberapa kali diusulkan untuk direvisi. Terakhir telah mengajukan uji materiil terhadap Pasal 39 Ayat (2) dan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ke Mahkamah Konstitusi. Halimah Agustina Kamil pada tahun 2011 telah mengajukan Uji materiil terhadap rumusan alasan perceraian perselisihan secara terus menerus, sebab cenderung berlaku secara subjektif.

Pasal 39 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 memuat tentang alasan untuk putusanya perceraian, yaitu "*antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri*". Dalam penjelasan UU tersebut, disebutkan enam alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, yaitu salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung, melakukan zina, pemabuk, penjudi, pematik, meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah, salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri.

Perselingkhan dalam ikatan perkawinan, pada saat sekarang terjadi bukan lagi didominasi oleh laki-laki (suami) saja, tetapi sekarang sudah banyak dilakukan oleh perempuan (isteri). Hal tersebut dapat menjadi gangguan yang serius dalam membangun masyarakat dan negara, sebab baiknya negara dan masyarakat berpangkal pada baiknya keluarga.

Selanjutnya di dalam huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 alasan perceraian disebutkan bahwa antara suami dan isteri terus

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi. Para suami dapat dengan mudah menceraikan isteri dengan alasan terus terjadi perselisihan, karena ketentuan tersebut tidak meminta kejelasan mengenai siapa pemicu atau apa yang menjadi penyebabnya. Alasannya, isteri yang membangun rumah tangga atas dasar cinta tidak dapat menerima bila suaminya memiliki hubungan dengan perempuan lain. Pendangan demikian sangat berbeda dengan nilai-nilai hukum Islam.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) harus dipahami sebagai UU (UU) nasional yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan yang bulat. UU Perkawinan merupakan satu kesatuan UU dan satu kesatuan sistem hukum yang bab-bab, pasal-pasal dan ayat-ayatnya tidak boleh ditafsirkan bertentangan satu sama lain.

Melihat fakta yang terjadi di peradilan agama, bahwa yang berinisiatif kebanyakan adalah perempuan dengan cerai gugat dan alasan perceraian yang digunakan adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yakni adanya perselisihan antara suami dan isteri secara terus menerus dan dimungkinkan tidak dapat mempertahankan rumah tangga, maka rumusan pasal tersebut sudah dapat dibantah bahwa yang banyak menggunakan pasal tersebut bukan hanya pihak laki-laki/suami dalam permohonan ikrar talak, tetapi justru yang dominan pada lima tahun belakangan adalah pihak perempuan. Jadi hal yang tidak benar bahwa rumusan tersebut sangat diskriminatif terhadap perempuan. Bahkan sebaliknya yang terjadi adalah perempuan yang berstatus sebagai isteri telah terpengaruh dan mengalami disfungsi dan disorientasi dalam membangun keluarga umumnya telah dipengaruhi oleh pemikiran kapitalisme yang mengukur keberlangsungan keluarga dari sisi ekonomi semata. Ketika perempuan mempunyai status sosial lebih baik dari laki-laki, ataupun perempuan diharapkan laki-laki/suaminya memberi nafkah yang dapat memperbaiki ekonominya, maka perkawinan dapat dipertahankan, tetap sebaliknya jika suami tidak memberi perbaikan ekonomi keluarga, maka perkawinan tersebut terancam bubar dengan munculnya gugatan cerai dari

perempuan/isteri. Berdasarkan hal tersebut ternyata paradigma kapitalis yang berbasis hedonisme Barat tidak lagi terbatas bermain pada ranah publik yang bersifat netral, melainkan sudah masuk ke dalam ranah domestik, yakni lembaga perkawinan.

Dengan adanya putusan Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan menolak permohonan pengujian penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan mantan isteri Bambang Trihatmodjo, Halimah Agustina semakin memperkuat posisi pasal tersebut dalam UU Perkawinan. Pasal ini mengatur alasan perceraian antara suami dan istri terus-menerus bertengkar. Dalam pertimbangan, Mahkamah menyatakan ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara pasangan suami istri, maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*syiqaaq, broken marriage*). Meski ikatan lahir, secara hukum masih ada, secara rasional tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarganya.

Bahkan dalam kasus tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak atau keluarga. Karena itu, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*sadd al dzari`ah*). Jalan keluarnya yaitu putusnya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan sesuai Pasal 38 UU Perkawinan.

Atas dasar itu, Mahkamah berpendapat Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan sepanjang frasa, "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ...*" justru memberikan salah satu jalan keluar ketika suatu perkawinan tidak lagi memberi manfaat karena tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan sesuai Pasal 1 UU Perkawinan dan tidak memberikan kepastian dan keadilan hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sehingga Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak terbukti beralasan menurut hukum.

Alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan semakin kuat dengan adanya putusan mahkamah konstitusi tersebut. Pasal 39 ayat (2) huruf f ini dinilai merugikan hak konstitusional kliennya. Untuk itu, pemohon meminta MK menyatakan pasal pasal 39 ayat (2) huruf f UU Perkawinan sepanjang frasa "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran" mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memperkuat

posisi alasan perceraian sebagaimana dalam pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

E. Pembaharuan Hukum Hubungan Keperdataan Anak

Dalam hal ini, alternatif hukum ditawarkan bukan berarti dalam rangka pelemahan tertib administrasi perkawinan sebagaimana menjadi amanat UU Perkawinan 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Penawaran ini dimaksudkan bahwa tidak seharusnya sebuah negara mengabaikan hak yang dimiliki oleh warga negara. Terhadap kesalahan yang dilakukan oleh warga negaranya, negara memang berhak memberikan hukuman. Tetapi yang harus diingat adalah jangan sampai hukuman yang diberikan tidak akan ada masa akhirnya dan jangan sampai pula hukumannya menyebabkan pihak terkait yang tidak bersalah memikul beban serupa. Penolakan majelis terhadap gugatan Aisyah Mochtar mencerminkan pemberian hukuman oleh negara yang tidak akan ada masa akhirnya dan pihak terkait yang tidak bersalah terpaksa ikut memikul beban serupa. Putusan pengadilan yang dialami Aisyah Mochtar biarkan menjadi putusan terakhir negara yang gagal melindungi hak mendasar warga negaranya. Untuk menghindari putusan serupa terjadi pada kasus-kasus berikutnya, sudah sepatutnya ada tawaran produk pemikiran yang bisa menjadi alternatif hukum.

Terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan menurut ajaran agamanya, meskipun tidak tercatat dan dilaksanakan setelah berlakunya UU Perkawinan 1974, hukum negara harus memberikan pertaubatan hukum (menerima itsbat nikah) atas dasar pemenuhan hak keperdataan warga negaranya. Selain perlakuan humanis kepada pelakunya, negara juga sudah seharusnya mengupayakan mekanisme pemberian harta peninggalan bagaimanapun caranya bagi anak hasil nikah siri.²¹ Mengingat begitu mendasarnya kebutuhan akan pengakuan hak keperdataan, sudah sepatutnya ketentuan hukum negara jangan sampai memberikan hukuman yang berimplikasi memberangus hak keperdataan seseorang apalagi jika berlaku sampai pada masa yang tidak ada akhirnya. Jangan sampai pula menerapkan hukuman yang menyebabkan pihak terkait yang tidak bersalah ikut mengalami kerugian pemenuhan hak keperdataan.

Dalam beberapa kasus, tidak tercatatnya perkawinan yang meng-

²¹ Beni Ahmad Saebani & Falah, S, *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2011, hal. 12

akibatkan kerugian hak keperdataan pelaku dan anaknya bisa disebabkan kesalahan dan pengabaian dari petugas sendiri. Oleh sebab itu, ada pengadilan agama menerima itsbat nikahnya meskipun perkawinan tidak tercatatnya dilaksanakan setelah berlakunya UU Perkawinan 1974. Terobosan hukum tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan atas seseorang yang sebenarnya proses perkawinannya telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara hukum agama. Dalam hal ini, pengabaian hakim terhadap hukum dilakukan demi mendapatkan keadilan itu sendiri. Karena apabila terlalu terbelenggu dengan tertib hukum, hakim justru tidak memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara. Oleh sebab itu dalam rangka pembaruan peraturan hukum atas polemik perkawinan siri (mekanisme itsbat nikah dan status hukum anak), penulis memiliki beberapa tawaran yang tentunya diperlihatkan untuk diperdebatkan ulang, yakni: pembaruan atas pengaturan itsbat nikah melalui *judicial review* terhadap huruf a angka 22 Penjelasan Pasal 49 ayat (2) UU Peradilan Agama 2006 dan permohonan wasiat *wajibah*.

1. Pembaruan atas Pengaturan Itsbat Nikah Melalui *Judicial Review*

Pembaruan atas pengaturan itsbat nikah dilaksanakan melalui *judicial review*. *Judicial review* dilaksanakan terhadap huruf a angka 22 Penjelasan Pasal 49 ayat (2) UU Peradilan Agama 2006 yang hanya memberi kewenangan untuk menyatakan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU Perkawinan 1974 dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Secara lengkap, dalam penjelasan huruf a Penjelasan Pasal 49 UU Peradilan Agama 2006 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan mengenai perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan UU mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain: 1) Izin beristri lebih dari seorang; 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; 3) Dispensasi kawin; 4) Pencegahan perkawinan; 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 6) Pembatalan perkawinan; 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri; 8) Perceraian karena talak; 9) Gugatan perceraian; 10) Penyelesaian harta bersama; 11) Penguasaan anak-anak; 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi-

nya; 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri; 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak; 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 16) Pencabutan kekuasaan wali; 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut; 18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya; 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya; 20) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam; 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran; dan 22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Kalau saja angka 22 pada huruf a tersebut tidak ada, Penjelasan Pasal 49 ayat (2) UU Peradilan Agama 2006 justru tidak membatasi masalah waktu pelaksanaan perkawinan siri yang bisa diajukan pengesahan nikahnya (istbat nikah). Asalkan perkawinannya telah dilaksanakan secara sah menurut hukum agama, permohonan pihak yang bersangkutan atas istbat nikah siri bisa dikabulkan oleh pengadilan agama.

2. Memberikan Wasiat Wajibah Demi Perlindungan Anak

Wasiat *wajibah* bisa dipergunakan untuk mengatur mekanisme pemberian harta peninggalan antara anak angkat atau orang tua angkat (Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam). Tidak ada definisi secara formal mengenai wasiat *wajibah* dalam sistem hukum Islam di Indonesia. Wasiat *wajibah* secara tersurat mengandung unsur-unsur yang dinyatakan dalam Pasal 209 KHI, yaitu: 1) subjek hukumnya adalah anak angkat terhadap orang tua angkat atau sebaliknya orang tua angkat terhadap anak angkat; 2) tidak diberikan atau dinyatakan oleh pewaris kepada penerima wasiat akan tetapi dilakukan oleh negara; dan 3) Bagian penerima wasiat adalah sebanyak-banyaknya atau tidak boleh melebihi 1/3 (satu pertiga) dari harta peninggalan pewaris.

Timbulnya pengaturan wasiat *wajibah* dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam adalah bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan antara pewaris dengan anak angkatnya dan sebaliknya anak angkat selaku pewaris dengan orang tua angkatnya. Pemberlakuan wasiat

wajibah telah dilaksanakan di berbagai negara Islam di daerah Afrika seperti Mesir, Tunisia, Maroko, dan Suriah. Negara-negara tersebut mempergunakan wasiat *wajibah* sebagai mekanisme untuk menyelesaikan permasalahan kewarisan antara pewaris dengan cucu/cucu-cucunya dari anak/anak-anak pewaris yang meninggal terlebih dahulu di banding pewaris. Secara substansial memang kelihatan bahwa bahwa wasiat diwajibkan untuk golongan- golongan yang tidak mendapatkan harta pusaka. Oleh sebab itu apabila pewaris tidak membuat wasiat kepada kerabat yang tidak mendapatkan harta pusaka, menurut Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, hakim harus bertindak sebagai pewaris yang memberikan bagian dari harta peninggalan pewaris kepada kerabat yang tidak mendapatkan harta pusaka tersebut dalam bentuk wasiat yang wajib.

Mahkamah Agung pernah membuat terobosan dalam memberi harta bagi mereka yang tidak mendapatkan (karena pindah agama), yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/ AG/1995, Putusan Mahkamah Agung Nomor 51K/AG/1999, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010. Berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang berhak menjadi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan di atas, perempuan tersebut tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya.

Putusan Kasasi Nomor 368K/AG/1995 memutuskan sengketa waris dari pasangan suami istri yang memiliki enam orang anak. Salah satu anak mereka, yakni perempuan, telah berpindah agama ketika orang tuanya meninggal dunia. Pada pengadilan tingkat pertama, anak perempuan yang telah pindah agama tersebut ter-*hijab* (terhalangi) untuk mendapatkan harta peninggalan pewaris. Setelah dibawa ke tingkat selanjutnya, pengadilan tingkat banding mementahkan putusan tingkat pertama dengan memberikan wasiat *wajibah* sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian anak perempuan yang telah berpindah agama. Setelah pihak tergugat tidak puas dengan tingkat banding, mereka membawa ke tingkat kasasi. Mahkamah Agung mengukuhkan hak anak yang berpindah agama dengan wasiat *wajibah*.²²

²² Riyanta. (2014). *Penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama: Studi terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 51K/AG/1999* (Disertasi doktoral tidak dipublikasikan). Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014, hlm. 5

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51K/ AG/1999, tanggal 29 September 1999 yang intinya menyatakan bahwa ahli waris yang beragama non-muslim tetap bisa mendapat harta dari pewaris yang beragama Islam. Ahli waris yang tidak beragama Islam tetap mendapatkan warisan dari pewaris yang bergama Islam berdasarkan wasiat *wajibah* yang bagiannya sama dengan bagian anak perempuan sebagai ahli waris. Yang dimaksud wasiat *wajibah* adalah wasiat yang walaupun tidak dibuat secara tertulis atau lisan namun tetap wajib diberikan kepada yang berhak atas warisan dari pewaris²³

Selain itu terdapat juga putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010 memberikan kedudukan istri yang bukan beragama Islam dalam harta peninggalan pewaris yang beragama Islam. Istri yang bukan beragama Islam mendapatkan warisan dari pewaris melalui mekanisme wasiat *wajibah* yang besarnya sama dengan kedudukan yang sama dengan istri yang beragama Islam ditambah dengan harta bersama.

Untuk menghindari anak hasil nikah siri tidak mendapat warisan apapun dari bapak biologisnya, majelis hakim seharusnya bisa saja memberikan bagian melalui mekanisme wasiat *wajibah*. Beberapa putusan MA di atas menunjukkan mekanisme pemberian bagian warisan kepada ahli waris beda agama melalui mekanisme wasiat *wajibah*. Tidak ada pasal dalam UU yang secara tegas mengatur mekanisme pemberian wasiat *wajibah* kepada ahli waris beda agama, yang ada justru membahas pelarangannya menerima warisan dan mekanisme wasiat *wajibah*-nya kepada anak angkat. Oleh sebab itu, kalau anak angkat dan anak beda agama saja bisa mendapatkan harta peninggalan, sudah selayaknya darah daging sendiri dan masih seagama bisa mendapatkan harta peninggalan melalui wasiat *wajibah*. Riyanta mencoba memberikan prasyarat desain pengaturan penggunaan wasiat *wajibah* sebagai sarana dinamisasi hukum waris Islam untuk melindungi kelompok yang tidak mendapat bagian. Prasyaratnya adalah aturannya memenuhi syarat filosofis atau sesuai dengan cita hukum tertinggi, aturan hukum tentang pelaksanaannya memenuhi syarat yuridis atau berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, dan aturannya memenuhi syarat sosiologis atau bisa diterima masyarakat. Pelaksanaan pemberian wasiat *wajibah* bagi anak luar kawin (yang dalam hal ini bisa saja terjadi bagi anak hasil zina maupun anak hasil nikah siri) telah memenuhi tiga prasyarat di atas

²³ *Ibid*, hlm. 6

karena ketentuan pemberian bagian harta peninggalan/hubungan perdata antara mereka dengan bapak biologisnya telah didukung oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi sebagaimana uraian yang menjadi pertimbangan Putusan MK, Putusan MK Nomor 46/PUU- VII/2010 tentang gugatan hak perdata anak luar kawin sebagai perangkat yuridisnya, dan keabsahan perkawinan siri secara hukum agama sebagai ketentuan yang telah diterima masyarakat.

F. Penutup

Pembaruan atas pengaturan itsbat nikah dilaksanakan melalui *judicial review*. *Judicial review* dilaksanakan terhadap huruf a angka 22 Penjelasan Pasal 49 ayat (2) UU Peradilan Agama 2006 yang hanya memberi kewenangan untuk menyatakan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU Perkawinan 1974 dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Secara lengkap, dalam penjelasan huruf a Penjelasan Pasal 49 UU Peradilan Agama 2006 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan mengenai perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan UU mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah.

Untuk menghindari anak hasil nikah siri tidak mendapat warisan apapun dari bapak biologisnya, majelis hakim seharusnya bisa saja memberikan bagian melalui mekanisme wasiat *wajibah*. Beberapa putusan MA di atas menunjukkan mekanisme pemberian bagian warisan kepada ahli waris beda agama melalui mekanisme wasiat *wajibah*. Oleh sebab itu, kalau anak angkat dan anak beda agama saja bisa mendapatkan harta peninggalan, sudah selayaknya darah daging sendiri dan masih seagama bisa mendapatkan harta peninggalan melalui wasiat *wajibah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Yarsif Watampone, Jakarta, 1996.
- Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Prspektf Keadilan Jender)*, UII Press, Yogyakarta, 2015.
- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I: Yogyakarta: Gama Media, 2001.

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Amir Nuruddin dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, Cet. II; Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Astrid S. Soesanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Binacipta, Jakarta, 1985.
- Beni Ahmad Saebani & Falah, S, *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Cet. IV: Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Hasbi ash-Shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993.
- Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Indonesia: Daar al-Kutub al-Arabiyyah, tt.
- Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muawaqi'in 'an Rabbi al-'Alamin*, Bairut: Daar al-Fikr, tt.
- Jaih Mubarak, *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2015.
- Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, INIS, Jakarta, 2002.
- _____, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Adhya Bakti, Bandung, 2007
- Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, PT Al-Ma'arif, Bandung, 1996.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, t.th.
- M. Atho Mudzhar, "Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam" dalam Budhy Munawar-Racman (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, 1994.

Mustafa Ahmad Zarqa, *al-Fiqh al-Islam wa Madarisuhu*, Dar al-Qalam, Damaskus, 1995.

_____, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Mazhab)* Terj. Ade Dedi Rohayana, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.

Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antar Hukum Islam dan Hukum Umum*, Cet. I; Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Rikardo Simarmata, *Socio-legal Studies dan Gerakan Pembaruan Hukum*, Digest Law, Society & Development, vol. I, Desember 2006-Maret 2007.

Riyanta. *Penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama: Studi terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 51K/AG/1999*, Disertasi doktoral tidak dipublikasikan. Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994).

Tobroni, F, *Putusan pengadilan agama tentang anak hasil zina: Tinjauan atas putusan nomor 408/Pdt.G/2006/PA.Smn& penetapan nomor 415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg.* Semarang: Program Pascasarjana Hukum Islam UIN Walisongo, 2014, hlm. 145-148.